



**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KECAMATAN KALIWIRO KABUPATEN WONOSOBO
SD NEGERI 2 TANJUNGANOM**

Alamat : Dusun Patokan, Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro 56364



SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH / BARANG INVENTARIS

Nomor : 421.2/40.Q/2022

Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Tanjunganom selaku Kuasa Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : **SUNARTI, S.Pd.SD**
NIP : 197902262014062002
Pangkat / Golongan : Penata Muda Tk.I / III b
Jabatan : Guru Kelas
Instansi : SD N 2 Tanjunganom
Alamat Instansi : Dusun Patokan Desa Tanjunganom

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah / Inventaris berupa :

ID Pemdada : 08010130212000139
Kode Barang : 1.3.2.05.001.004.002
Nomor Register : 000002
Nama Barang : Lemari Kayu
Tahun Perolehan : 2017
Unit Pengguna / Ruang : Ruang Kantor

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Staff Administrasi dan Guru di Sekolah;
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan, barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang SD N 2 Tanjunganom apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo

Pada tanggal 18 April 2022

KEPALA SD N 2 TANJUNGANOM



ARNI HANURA, S.Pd.

NIP 196702011988062001

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUNARTI, S.Pd.SD
NIP : 197902262014062002
Pangkat / Golongan : Penata Muda Tk.I / III b
Jabatan : Guru Kelas
Instansi : SD Negeri 2 Tanjunganom
Alamat Instansi : Dusun Patokan, Desa Tanjunganom
Alamat Rumah : Desa Kemiriombo

Sesuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah/Barang Inventaris Nomor:421.2/40.Q/2022, Tanggal 18 April 2022 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah / Inventaris berupa Lemari Kayu dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Guru Staff Adminsitrasi dan Guru di SD Negeri 2 Tanjunganom;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang SDN 2 Tanjunganom apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 18 April 2022

Yang Menyatakan



SUNARTI, S.Pd.SD

NIP. 197902262014062002